



**PUTUSAN**  
Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Kemhay Alias Hardi
2. Tempat lahir : Wa Ina
3. Umur/Tanggal lahir : 36/4 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waibau Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula  
USW Gang. Alfurqan Lingk. Falajawa dua Kel.  
Kayu Merah Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen Pada Universitas Muhammadiyah Maluku  
Utara

Terdakwa Hardi Kemhay Alias Hardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 12 November 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naiman Lek, S.H. dan Fahrin Raya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), naiman Lek, S.H & Partners berkantor/beralamat Jln. STKIP Kie Raha Ternate RT 007/RW 003 Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor : 357/SK.HK.01/XI/2019/PN Tte tanggal 4 Novemver 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDI KEMHAY Alias HARDI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirasa sangat berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARDI KEMHAY Alias HARDI**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni tahun 2019 bertempat di dalam Hotel Elshinta di depan Receptionis Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penganiayaan**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 19.30 Wit saat korban sementara berada dalam kamar hotel Elshinta, tiba-tiba HP korban bordering dan melihat ternyata terdakwa menelpon dan bertanya “ kamu dimana” dan korban menjawab “ apa urusannya tanya saya dimana? Ada apa kong”, terdakwa mengatakan “saya mau kasana mau memukul kamu”, lalu korban mematikan sambungan telepon dengan terdakwa. Selang beberapa lama kemudian korban keluar kamar sampai depan Receptionis, tiba-tiba datang terdakwa dan tanpa kata-kata langsung memukul korban menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai tulang pipi sebelah kiri dan kedua mengenai kepala bagian belakang selanjutnya terdakwa kembali memukul menggunakan kepalan tangan mengenai pelipis kanan;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ditemukan bengkok sebagaimana visum et repertum dari **dr. REYMON PARENGKUAN**, dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/322/VI/2019/Rumkit Bhay TK IV tanggal 30 Juni 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Bengkok di abis mata kiri atas berukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
  2. Bengkok di pipi kiri berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang berumur tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkok di abis mata kiri atas koma bengkok di pipi kiri akibat penganiayaan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asri Fokaaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal tetapi tidak begitu akrab, saya mengenalnya setelah pelaku mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan saya melihat gambar di baliho barulah saya mengenal pelaku sdr. HARDI KEMHAY tetapi saya tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga lainnya ;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan, pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di dalam Hotel Elsinta tepatnya di depan Receptionis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa HARDI KEMHAY ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya dengan menggunakan helem kepada saya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali kena pada tulang pipi kanan dan kedua kali kena pada kepala bagian belakang kemudian terdakwa kembali memukul saya dengan menggunakan kepalan tangan kosong kena pada pelipis kanan saya sehingga saya mengalami lebam pada tulang pipi sebelah kanan dan lebam pada kepala bagian belakang serta bengkak pada pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menelpon mau pukul saya, kemudian Terdakwa datang ke Hotel dan pukul saya;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya karena saya tanya ke Rugaya Alkatiri "sudah tidur dengan Hardi"
- Bahwa saudari Rugaya pernah menelpon saksi tetapi tidak sempat diangkat kemudian saksi menelpon balik saudari Rugaya ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan saudari Rugaya berada di TKP ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar terdakwa memukul saksi dengan kepalan tangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertemu berhadapan dengan saksi dan tidak benar memukul bagian belakang ;
- Terdakwa sempat berbicara dengan saksi terlebih dahulu ;

2. **Rugaya Alkatiri, SH Alias Yaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah terdakwa memukul korban karena masalah SMS;
- Bahwa korban menendang terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa yang datang terlebih dahulu ke lokasi kejadian ;
- Bahwa korban mau menyerang saya lalu saya lari keluar ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama teman SMA dan tinggal bertetangga ;
- Bahwa pada saat kejadian sempat terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban, yaitu korban sempat memaki orang tua terdakwa ;
- Bahwa helm yang digunakan untuk memukul korban mengenai kepala korban;
- Bahwa korban menendang terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa memukul korban dan mengenai pelipis bagian kiri dan juga di pipi sehingga korban mengalami lebam di pipi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan helm kepada korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa korban SMS saksi dengan mengatakan saksi tidur dengan terdakwa dan terdakwa tahu karena pada saat itu HP saksi berada ditangan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Amri Amarullah Alias Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 Wit bertempat di dalam Hotel Elshinta tepatnya di depan reception Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang menjadi pelakunya adalah saudara Hardi Kemhay dan yang menjadi korban saudara Asri Fokaaya ;

- Bahwa saya melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saya berada di belakang sebelah kanan reception di Hotel Elshinta ;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan cara helem tersebut di pukulkan kearah wajah bagian kiri kena pada tulang pipi sebelah kiri dan atas pelipis sebelah kiri;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan saling berhadapan dengan korban dan kemudian Terdakwa memukul korban tanpa banyak tanya dengan menggunakan helm kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali kena pada tulang pipi sebelah kiri dan yang kedua kali kena pada pelipis bagian atas sebelah sebelah kiri ;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa pelaku melakukan penganiayaan kepada korban ;
- Bahwa pelaku melakukan penganiayaan kepada korban hanya seorang diri tanpa ada teman atau rekan yang masuk mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut korban mengalami bengkak pada tulang pipi sebelah kiri dan bengkak pada pelipis bagian atas sebelah kiri ;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut saksi sendiri dan teman saya bernama Chairul Saba ;
- Bahwa jarak saksi pada saat pelaku melakukan penganiayaan kepada korban kurang lebih sekitar 4 (empat) meter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya melakukan pemukulan kepada korban pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 WIT bertempat di ruang receptionis hotel Elsinta Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa saya melakukan pemukulan dengan cara saya memegang helm dengan tangan kanan dan mengayunkan helm sebanyak 2 (dua) kali ke arah korban dan mengenai pada kepala bagian kiri dan pada pipi kanan korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu akibat yang di alami korban karena setelah memukul korban saya langsung pulang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 19 30 Wit bertempat di depan Jalan Lingk Tanah Mesjid Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah saya bertemu dengan saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA kemudian saat itu HP saksi RUGAYA ALKATIRI Alias YAYA berbunyi dan saya melihat nomor baru yang menelpon yang mana saat itu saya yang memegang HP milik saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA lalu saya langsung mengangkat HP milik saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA dan mengatakan "ini dengan siapa?" lalu dia mengatakan "ini dengan siapa" lalu saya menjawab ini dengan HARDI dan saya terus menanyakan ini dengan Siapa? Kemudian korban ASRI FOKAAYA mengatakan ini dengan ASRI, kemudian disambung dengan kata Cukimai lalu saya mengatakan "KENAPA KONG HARUS USE MOMAKI BETA DENG BETA PUNG ORANG TUA" (kenapa harus memaki saya dengan orang tua saya) lalu saya mengatakan "USE PUNG KOLOT KENAPA KONG HARUS CAMPUR DENG ORANG TUA KALO TORANG DUA PE MASALAH JANG BAWA-BAWA ORANG TUA LAGI" (kamu punya kemaluan kenapa harus membawa nama orang tua kalau saya dengan kamu punya masalah jangan kaitkan dengan orang tua) lalu korban ASRI mengatakan "BARANG BIKIN APA KONG USE DIMANA? LA BETA IKO" (kenapa kamu ada dimana? Biar saya kesitu) lalu saya mengatakan "TARA USA BILANG USE DIMANA LA BETA KA SANA SAJA" (tidak perlu bilang kamu dimana biar nanti saya yang kesitu saja) kemudian korban ASRI mematikan HP lalu saya mengembalikan HP milik saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA setelah itu saya langsung pergi kemudian sekitar pukul 20.30 Wit saya di hubungi via telepon dari saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA mengatakan datang ke Hotel El Shinta bersama dengan saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA dan saksi IFAN alias BUK untuk bertemu dengan korban ASRI FOKAAYA, kemudian setelah tiba di Hotel El Shinta saya melihat saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA dan saksi IFAN alias BUK sudah berada di depan pintu masuk Hotel El Shinta lalu Saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA mengatakan kepada saya mungkin korban ASRI berada di lantai 2 Cafe El Shinta lalu saya naik ke Lantai 2 Cafe El Shinta untuk mencari korban ASRI namun saya tidak ketemu kemudian saya turun berselang beberapa menit kemudian saya masuk ke dalam Hotel ruang Resepsionis Hotel El Shinta dan melihat korban ASRI mau menuju keluar lalu saya mengatakan kepada korban ASRI kenapa kamu mengatakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA tidur dengan saya itu kan anak gadis orang lalu kenapa kamu memaki bawa nama orang tua saya kemudian korban ASRI mengatakan terus kamu mau bikin apa disertai gerakan seperti mau memukul kemudian saya mengarahkan tangan kanan saya yang mana saat itu saya sedang memegang helem kemudian mengenai pada bagian kepala bagian kiri setelah itu korban ASRI menendang saya dengan kaki kanan mengenai pada bagian rusuk kiri Saya saat itu juga saya mengayunkan tangan kanan saya yang mana Saat itu saya sedang memegang helem kemudian mengenai pada bagian pipi kanan sdr. ASRI kemudian Karyawan Hotel El Shinta mmisahkan saya dengan korban ASRI dan Karyawan Hotel El shinta mengatakan jangan buat masalah di sini setelah itu saya langsung berjalan keluar dari Hotel El Shinta dan selanjutnya saya melihat korban ASRI, dan saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA dan Sdr. IFAN alias BUK keluar dari hotel El Shinta lalu saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA mengatakan kepada saya bahwa Sdr. ASRI mau melaporkan ke Polisi setelah itu saya langsung pergi menuju ke Polres Ternate namun tidak melihat sdr. ASRI, lalu saya dan saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA dan Saksi. IFAN alias BUK pergi kembali ke Hotel El Shinta namun sebelum sampai ke Hotel El Shinta Saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA menelpon saya dan mengatakan bahwa saya berada di Kantor Polisi Polres Ternate lalu saya pergi ke Polres Ternate setelah tiba di Polres Ternate saya dan Saksi RUGAYA ALKATIRI alias YAYA serta Sdr. IFAN alias BUK menunggu sdr. ASRI namun tidak datang sehingga saya dan Sdr. RUGAYA ALKATIRI alias YAYA serta Sdr. IFAN alias BUK pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : R/322/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 30 Juni 2019 atas nama korban Asri Fokaaya yang diperiksa oleh dr. Reymon Parengkuan dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Tk IV Ternate dengan hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua per menit,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat Celsius. Pemeriksaan fisik ditemukan ;

- a. Bengkak di abis mata kiri berukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
- b. Bengkak dipipi kiri berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak diabis mata kiri atas koma bengkak dipipi kiri akibat penganiayaan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 WIT bertempat di ruang resepsionis Hotel Elsinta Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa korban SMS saksi Rugaya Alkatiri Alias Yaya dengan mengatakan saksi Rugaya Alkatiri Alias Yaya tidur dengan terdakwa dan terdakwa tahu karena pada saat itu HP saksi Rugaya Alkatiri Alias Yaya berada ditangan terdakwa ;
- Bahwa dengan SMS tersebut, Terdakwa datang mencari korban dan menanyakan hal tersebut kepada korban dan terjadilah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memegang helm dengan tangan kanan dan mengayunkan helm sebanyak 2 (dua) kali ke arah korban dan mengenai pada kepala bagian kiri dan pada pipi kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami bengkak berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/322/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 30 Juni 2019 atas nama korban Asri Fokaaya yang diperiksa oleh dr. Reymon Parengkuan dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Tk IV Ternate dengan hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat Celsius. Pemeriksaan fisik ditemukan ;
  - a. Bengkak di abis mata kiri berukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
  - b. Bengkak dipipi kiri berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak diabetis mata kiri atas koma bengkak dipipi kiri akibat penganiayaan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan "*pribadi*", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa Hardi Kemhay Alias Hardi adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama Hardi Kemhay Alias Hardi dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 20.50 WIT bertempat di ruang resepsionis Hotel Elsinta Kelurahan Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa korban SMS saksi Rugaya Alkatiri Alias Yaya dengan mengatakan saksi Rugaya Alkatiri Alias Yaya tidur dengan terdakwa dan terdakwa tahu karena pada saat itu HP saksi Rugaya Alkatiri Alias Yaya berada ditangan terdakwa ;
- Bahwa dengan SMS tersebut, Terdakwa datang mencari korban dan menanyakan hal tersebut kepada korban dan terjadilah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memegang helm dengan tangan kanan dan mengayunkan helm sebanyak 2 (dua) kali ke arah korban dan mengenai pada kepala bagian kiri dan pada pipi kanan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami bengkok berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/322/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 30 Juni 2019 atas nama korban Asri Fokaaya yang diperiksa oleh dr. Reymon Parengkuan dokter pada Rumah Sakit Bahayangkara Tk IV Ternate dengan hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, sadar penuh, kooperatif, tekanan darah seratus delapan puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh empat per menit, laju nafas dua puluh dua per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat Celsius. Pemeriksaan fisik ditemukan ;
  - a. Bengkok di abis mata kiri berukuran dua kali nol koma lima sentimeter;
  - b. Bengkok dipipi kiri berukuran tiga koma lima kali dua sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya bengkak diabis mata kiri atas koma bengkak dipipi kiri akibat penganiayaan. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur hukum melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Kemhay Alias Hardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Hardi Kemhay Alias Hardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SYAHRUL RATUELA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.B/2019/PN Tte